

Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari

Ijin Rame-rame

No. SK:

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan layanan surat pengantar Izin Rame-Rame
- 2. Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan layanan surat pengantar izin rame-rame yang dikeluarkan dari Desa, setelah lengkap dibuatkan surat pengantar, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
- 3. Petugas verifikasi kemudian meregister pengantar Surat Izin Rame-Rame, dan menyerahkan ke Kepala Seksi Pelayanan Umum untuk memintakan paraf
- 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum memeriksa berkas permohonan Izin Rame-Rame jika belum sesuai dikembalikan ke petugas pelaksana jika sudah sesuai memberikan paraf dan disampaikan kepada Camat
- 5. Camat meneliti pengantar izin rame-rame jika belum sesuai dikembalikan ke Kasi Pelayanan Umum, jika sudah sesuai ditandatangi
- 6. Petugas verifikasi memberi stempel pada surat pengantar izin rame-rame lalu diberikannya kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Rame-rame

Pengaduan Layanan